



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 116/Pid.B/2016/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dahlan Saman Alias Ongen Bin Husen Wawa
2. Tempat lahir : Kao
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 09 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Saramaake, Kec. Wasiley Selatan, Kab. Halmahera Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS Kantor Camat Wasile Timur

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di Rutan Soasio Oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 116/Pen.Pid/2016/PN. Sos tanggal 20 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2016/PN.Sos tanggal 20 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dahlan Saman alias Ongen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan tindak pidana seorang pria telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya, sebagaimana Pasal 284 ayat (1) ke 1a KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dahlan Saman alias Ongen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 10/02/III/2007 pada tanggal 10 Januari 2007;dikembalikan kepada Korban Nurlela Tabengki;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena ia mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **DAHLAN SAMAN alias ONGEN Bin HUSEN WAWA dan IMRAN SUHARMAN Alias IMRAN Binti SUHARMAN DJAJAL**(yang dilakukan penuntutan secaraterpisah/split), pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat tepatnya di
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Bpk. Imam Sabia Kel. Sabia Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagaiberikut:

- Bahwa awalnya terdakwa DAHLAN SAMAN Alias ONGEN Bin HUSEN WAWA telah menikah Resmi dengan saksi Nurlala Tabengki sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 10/ 02 / III / 2007 pada tanggal 10 Januari 2007, yang saat itu terdakwa masih berstatus suami sahny dari saksi, kemudian saksi Nurlala Tabengki mendengar dari ibu Ratna bahwa suaminya yakni terdakwa DAHLAN SAMAN Alias ONGEN Bin HUSEN WAWA telah menikah dengan saksiIMRAN SUHARMAN Alias IMRAN Binti SUHARMAN DJAJAL (dalam bekasterpisah) sehingga saksi NURLELA TABENGKI langsung mendatangi orang tua terdakwa (mertuanya) untuk memastikan bahwa benar suaminya sudah menikah dan jawaban dari orang tua terdakwa benar bahwa terdakwa sudah menikah sirih (menikah di bawa tangan) dengan IMRAN SUHARMAN Alias IMRAN Binti SUHARMAN DJAJAL tanpa izin dari saksi korban yang masih istri sahny terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi tanpa sepengetahuan istri yakni saksi Nurlala Tabengki sehingga sdr. IMRAN SUHARMAN Alias IMRAN Binti SUHARMAN DJAJAL hamil 5 bulan dan atas permintaan dan tanggung jawab dari sdr. Saksi IMRAN maka terdakwa dan sdr, IMRAN pergi ke ternate untuk menikah kemudian yang menikahkan terdakwa dan sdr IMRAN adalah Bpk. Imam Sabia dan yang menjadi saksi wali nikah adalah tante dari sdr. IMRAN dan Orang tua terdakwa sendiri. Pada saat terdakwa dan sdr. IMRAN melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan / izin restu istri sahny terdakwa, maka saksi melaporkan hal tersebut kepihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai manadiatur dandian cam dengan pidana naseuai Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP.

DAN

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DAHLAN SAMAN Alias ONGEN Bin HUSEN WAWA** dan terdakwa **IMRAN SUHARMAN Alias IMRAN binti SUHARMN DJAJAL** (yang dilakukan penuntutans ecara terpisah/split), pada bulan Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Desa Saramaake Kec. Wasilay Selatan Kabupaten Halmahera Timur yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, dengan sengaja seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak zinah (persetubuhan) pasal 27 BW, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa DAHLAN SAMAN alias ONGEN Bin HUSEN WAWA telah menikah Resmi dengan saksi korban Nurela Tabengki sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor/ 10/ 02/ III/ 2007 pada tanggal 10 Januari 2007, yang mana terdakwa berstatus suami sahny dari saksi NURELA TABENGKI. Yang mana pada saat itu juga terdakwa berpacaran dan melakukan zinah dengan sdri. IMRAN SUHARMAN Alias IMRAN BINTI SUHARMAN DJAJAL (dalam berkas terpisah) dengan cara saksi datang ke rumah terdakwa yang mana pada saat itu semua orang sudah tidur dan terdakwa menyuruh saksi masuk ke terdakwa kemudian terdakwa dan IMRAN SUHARMAN Alias IMRAN BINTI SUHARMAN DJAJAL berciuman bibir saling meramas buah dada saksi Imran, kemudian terdakwa dan saksi Sdr. Imran masing-masing membuka pakaian dan terdakwa memasuki kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) saksi dan menggoyang pantatnya naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi.
- Bahwa dalam setiap pertemuan terdakwa DAHLAN SAMAN alias ONGEN Bin HUSEN WAWA dengan saksi IMRAN SUHARMAN Alias IMRAN BINTI SUHARMA DJAJAL (dalam berkas terpisah) terdakwa dan saksi saling berhubungan badan berulang-ulang kali sehingga saksi IMRAN SUHARMAN Alias IMRAN BINTI SUHARMA DJAJAL hamil 5 bulan atas kejadian tersebut saksi Nurela Tabengki melaporkan kepihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatanterdaktersebutsebagaimandiaturdandiancamdenganp idanasesuaipasal 284 ayat (1) ke 1a KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurlaila Tabengki Alias Ela Binti Rasidi Tabengki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Kawin Tanpa Izin dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi dengan Saksi Imran Suhrman alias Imran Binti Suharman Djalal (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa kawin tanpa izin terjadi pada tanggal hari Senin tanggal 15 Agustus 2015 bertempat di rumah orang tua saksi Subhan (Paman Saksi Imran) tepatnya di Lingkungan Sabia, Kelurahan Sangadji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
 - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa Dahlan Saman pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007 di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan tercatat di KUA EKOR Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Kami tinggal serumah sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2015 sebelum kejadian perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Dahlan Saman dan dalam perkawinan, kami dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa saksi ketahui perkawinan yang terdakwa lakukan dengan saksi Imran Suharman yaitu sudah 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menikah lagi dan saksi tahu dari ibu Ratna yang merupakan tetangga saksi yang mengatakan bahwa *"suami kamu sudah menikah lagi dengan Imran di Ternate dengan mas kawin cincin emas 2 (dua) gram"*, dan informasi tersebut Ibu Ratna tahu dari orang tua Terdakwa dan setelah saksi mendengar kejadian perkawinan tersebut Saksi merasa emosi, kesal dan sakit hati kemudian menelpon ayah Terdakwa (ayah mertua saksi) dan menanyakan kabar tersebut, namun ayah mertua saksi mengatakan bahwa *"Jangan percaya dengan fitnah, nanti Bapak balik ke Saramaake baru Bapak cari tahu"*, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa *"itu cuma fitnah saja"*, tetapi saksi tidak percaya dan saksi minta cerai tetapi Terdakwa tidak mau menceraikannya, bahkan Terdakwa malah memukul saksi dan menyiram saksi dengan makanan kemudian saksi mengancam akan melaporkannya ke Polisi, kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau saya kawin lagi silahkan proses saya secara hukum, saya tidak takut"*;
 - Bahwa status pernikahan saksi dengan terdakwa saat itu kami masih sah sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah baik secara agama maupun secara Negara pada tanggal 10 Januari 2007 dan memiliki Buku Nikah yang dikeluarkan di Saramaake serta telah memiliki 2 (dua) orang anak dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku isteri yang sah untuk menikah lagi dan Terdakwa tidak pernah menemui atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan untuk meminta izin menikah, Terdakwa melakukan perbuatan putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin Tanpa Izin tersebut secara diam-diam;

- Sebelumnya saksi tidak tahu kenapa terdakwa menikah lagi, tetapi pada saat ayah mertua saksi datang ke Saramaake, ia memberitahu bahwa Terdakwa menikahi Saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal karena Saksi Imran Suharman sudah hamil dan meminta saksi agar menerima pernikahan tersebut tetapi saksi tidak mau dan minta untuk diceraikan saja oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan terdakwa dengan saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Pamannya Saksi Imran Suharman yang bernama Pak Subhan dan Pak Imam Kampung Sabia dan yang saksi lakukan setelah mengetahui terdakwa menikah lagi dengan saksi Imran Suharman yaitu saksi meminta keterangan lebih lanjut kepada Ibu Ratna, dan dikarenakan saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu desa saksi sering kali mendapatkan informasi dari masyarakat desa bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Imran Suharman dan Saksi Imran Suharman telah mengandung anak Terdakwa yang saat itu usia kandungannya sudah 5 (lima) bulan, sehingga dari keterangan ibu Ratna dan masyarakat desa, saksi memutuskan yakin bahwa Terdakwa dan saksi Imran Suharman telah melakukan zina dan Kawin Tanpa Izin, apalagi setelah diberitahu langsung oleh ayah mertua saksi bahwa mereka sudah menikah;
- Bahwa setelah saksi mendengar terdakwa telah menikah dengan saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi bersama orang tua saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa, dari pertemuan tersebut saksi dan orang tua saksi menginginkan perceraian, tetapi orang tua Terdakwa menginginkan perdamaian, kemudian anak saksi yang tertua laki-laki bernama Muhammad Sugiarto tinggal bersama mertua/orang tua Terdakwa, sedangkan yang kedua perempuan bernama Anissa Saman tinggal bersama saksi, tidak puas dengan hasil perundingan tersebut saksi melaporkan Terdakwa dan saksi Imran ke Polda Maluku Utara;
- Bahwa yang saksi alami dari kejadian Kawin Tanpa Izin tersebut adalah sampai dengan saat ini, saksi pisah ranjang bahkan pisah rumah dengan Terdakwa serta tidak mendapatkan biaya hidup untuk saksi dan anak-anak saksi, status saksi yang diterlantarkan oleh Terdakwa, sebab sampai saat ini kami belum resmi pisah/cerai;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan 5 (lima) orang perempuan termasuk saksi adalah isteri yang ketiga, sedangkan isteri Terdakwa yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertama, kedua dan keempat telah bercerai, Saksi Imran adalah isteri putusan.mahkamahagung.go.id yang kelima,

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik suami atas nama Dahlan Saman nomor : 10/02/III/2007 tanggal 15 Maret 2007 barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dalam pernikahan saksi dengan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

2. Subhan Djumati Alias Uban Bin Den Djumati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Kawin Tanpa Izin oleh antara Terdakwa dengan Saksi Imran Suharman alias Imran Binti Suharman Djalal (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa Kawin Tanpa Izin tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2015 sekitar Pukul 23:00 WIT di Rumah orang tua kami / Saksi Fachriah tepatnya di Dusun Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan saat itu yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) karena saksi yang menjadi wakil wali bagi Saksi Imran Suharman alias Imran Binti Suharman Djalal (mempelai wanita) pada saat dilangsungkan perkawinan tanpa izin tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut karena awal Kejadian, pada sore hari tanggal 15 Agustus 2015 tersebut saksi ditelepon oleh orang tua Saksi Imran Suharman yang merupakan saudara sepupu saksi, mereka mengatakan *"Tolong lihat anak kami si Imran, dia mau nikah, mempelai laki-laki sudah ada di Ternate, nanti dia ke rumah situ"*, dan menerangkan mereka tidak bisa ke Ternate karena berada di Bobaneigo, sedangkan wali yang disiapkan dari Saramaake tidak punya biaya transport untuk ke Ternate, Terdakwa dan Saksi Imran Suharman harus dinikahkan dan minta saksi sebagai wakil wali. Pada saat itu saksi kaget dan mengiyakan saja dengan ragu-ragu sebab diminta secara mendadak. Setelah Terdakwa dan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di rumah orang tua saksi, saksi melihat Saksi Imran benar telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 5-6 (lima masuk enam) bulan dan diakui oleh Saksi Imran Suharman, di mana telah tampak jelas bentuk kandungan di perut Saksi Imran Suharman, Kemudian saksi mengecek status perkawinan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "kamu sudah menikah atau belum?", dan Terdakwa menjawab "saya sudah menikah?", saksi kaget

dan melanjutkan pertanyaan "bagaimana dengan isteri kamu, sudah tahu atau belum?" Terdakwa menjawab "isteri saya tidak mengizinkan saya kawin" saksi lanjutkan bertanya "bagaimana kalau isteri gugat kamu?" dijawab oleh Terdakwa "itu urusan saya". Karena melihat Saksi Imran yang telah hamil tersebut dan tidak bisa ditutup-tutupi lagi, saksi menyetujui permintaan orang tua Saksi Imran Suharman untuk menikahkannya dengan Terdakwa. Kemudian di tempat tersebut ada saudara saksi yang bernama Fachria dan Pak Imam setempat (Pak Ramli). Dikarenakan Terdakwa telah menikah, saksi dan Pak Imam berinisiatif meminta Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp.6.000,- dan ditandatangani oleh Terdakwa (terlampir). Sekitar Pukul 23:00 WIT dilangsungkan acara perkawinan itu dengan dihadiri oleh kedua mempelai, saksi sebagai wakil wali, Saksi Fahria sebagai saksi nikah dan Imam yang menikahkan;

- Bahwa status pernikahan antara terdakwa dengan saksi Imran Suherman (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya sebatas nikah secara agama (nikah siri) demi menyelamatkan keadaan di mana Saksi Imran telah hamil, jadi tidak menikah di KUA yang mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa saksi menyetujui dan menikahkan terdakwa dengan saksi Imran Suherman (terdakwa dalam berkas terpisah) dikarenakan Saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) telah hamil besar dan Terdakwa mengakui pebuatannya tersebut, maka saksi menyetujui permintaan orang tua Saksi Imran Suharman, saksi kasihan dengan Saksi Imran yang kehamilannya tidak bisa ditutup-tutupi tersebut, lebih baik perkawinan tidak sah secara hukum Negara dan akibatnya akan digugat oleh isteri sah Terdakwa daripada status Saksi Imran Suharman (keponakan saksi) yang hamil tanpa suami;
- Bahwa sebelum dilakukan pernikahan terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isi pokok dari surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah ia berterus terang telah menikah dan menghamili Saksi Imran Suharman serta akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari isteri sah Terdakwa menggugat perkawinan mereka;
- Bahwa yang saksi tahu konsekuensi dari perkawinan tersebut yaitu perkawinan tersebut tidak sah secara hukum Negara, karena tidak tercatat di KUA dan beresiko jika isteri Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik suami atas nama Dahlan Saman nomor : 10/02/III/2007 tanggal 15 Maret 2007, barang bukti tersebut milik saksi terdakwa Dahlan Saman;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

3. Husen Wawa Alias Husen Bin Saman Wawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Kawin Tanpa Izin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa Kawin Tanpa Izin tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2015 sekitar Pukul 23:00 WIT di Rumah orang tua kami / Saksi Fachriah tepatnya di Dusun Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Kawin Tanpa Izin yang saksi maksudkan yaitu Terdakwa dan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan perkawinan tanpa persetujuan isteri sah terdakwa yakni Saksi Nurlaila Tabengki, pernikahan Terdakwa dan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) dilansungkan secara diam-diam di Ternate ;
- Bahwa kejadian perkawinan tersebut saksi tidak mengetahui secara langsung akan tetapi saksi mendengar dari orang bahwa kejadian Kawin Tanpa Izin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2015 di rumah orang tua saksi Subhan (Paman saksi Imran) tepatnya di Lingkungan Sabia, Kelurahan Sangadji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan perkawinan tanpa izin dari isteri sahnya yaitu awal kejadian tersebut, sekitar tanggal 14 Juli 2015, pada saat saksi mendapat musibah patah tulang kaki akibat jatuh dari tangga saat beres-beres rumah, kemudian saksi berobat urut tradisional dengan Neneknya saksi Imran, pada saat itu nenek saksi Imran mengatakan *"Imran sudah berbuat salah dengan Dahlan"*, dan menerangkan bahwa saksi Imran telah mengandung anak Terdakwa dan isteri sah Terdakwa belum mengetahui kejadian tersebut. Mendengar keterangan tersebut saksi marah dan kecewa, sebab saksi Imran adalah tetangga satu desa dan Terdakwa masih mempunyai isteri dan anak. Setelah berobat, saksi selaku orang tua Terdakwa memanggil saksi Imran, Terdakwa serta Saksi Nurlaila Tabengki selaku isteri sah Terdakwa secara terpisah dan keluarga besar dari masing-masing pihak, di mana Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa saksi Imran telah hamil di luar nikah dan dari pihak keluarga saksi Imran meminta harus menikahkan Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan saksi Imran. Jika tidak, maka Terdakwa akan dipukul. Dari putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut saksi berupaya mencari jalan keluarnya, 3 (tiga) hari kemudian, Selanjutnya saksi memanggil Saksi Nurlaila Tabengki, saksi menerangkan perihal yang terjadi terhadap Terdakwa dan saksi Imran, langsung saksi Nurlaila menangis, lalu saksi membujuk dan menerangkan supaya Saksi Nurlaila untuk memberikan izin menikah bagi Terdakwa, dengan kata-kata *"Ela kasih izin dahlan kawin dengan imran, kasihan anaknya"*, Saksi Nurlaila menjawab *"langkah dulu mayat saya, lebih baik bercerai"*, saksi lanjutkan membujuk *"Ela, kita ini Islam, sudah tidak apa-apa Dahlan kawin dengan Imran, ini musibah"*, dan ia tetap bersikeras tidak akan memberikan izin kawin dan tidak mau dimadu. Setelah upaya tersebut tidak berhasil saksi masih berupaya mendamaikan masing-masing pihak, namun gagal;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada hubungan apa di antara mereka, baik itu pacaran atau kawin antara Terdakwa dan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah melakukan perkawinan dengan saksi Imran Suherman (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu saksi memanggil Terdakwa dan saksi Imran Suharman dan menjelaskan kepada mereka bahwa perkawinan mereka berisiko hukum, sehingga mereka harus siap dengan resiko hukum yang akan dihadapi, tidak lama setelah kejadian kawin tanpa izin tersebut, saksi ditelpon dan didatangi oleh pihak Polda Maluku Utara yang menerangkan akan menangkap Terdakwa dan saksi Imran dengan dugaan kawin tanpa izin dan zina. Saksi menyatakan kepada pihak Polda, silahkan proses hukum terhadap kesalahan mereka dan semenjak saat itu mereka ditahan oleh Polda;
- Bahwa kehidupan terdakwa dengan isterinya yaitu saksi Nurlaila Tabengki yaitu sebelumnya mereka sering cekcok tetapi kemudian berbaikan lagi, tetapi setelah Terdakwa menikah lagi dengan saksi Imran, kehidupan mereka menjadi sangat tidak rukun dan mereka berpisah rumah walaupun Terdakwa pernah ingin berbaikan dengan isteri/Saksi Nurlaila tapi ditolak, akhirnya Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) sebelum diproses hukum;
- Bahwa perasaan saksi sebagai orang tua dari terdakwa setelah mengetahui terdakwa menikah lagi dengan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu perasaan saksi sangat kesal dan marah terhadap Terdakwa, karena akan dianggap sebagai orang tua yang tidak mampu mendidik anak, tetapi karena sudah terjadi, maka saksi berusaha mencari jalan keluar yang terbaik;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam perkawinan terdakwa dengan saksi Imran Suharman putusan.mahkamahagung.go.id (terdakwa dalam berkas terpisah) telah dikaruniai anak, di mana yang

pertama diserahkan kepada sepupu saksi Imran bernama Malih dikarenakan belum memiliki keturunan, dan saat ini saksi Imran tengah hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nurlaila selama kehidupan rumah tangga sering terjadi cekcok, pada kelahiran anak pertama yang laki-laki bernama Muhammad Sugiarto, Terdakwa lari dari rumah sekitar selama 1 (satu) tahun, kemudian rukun kembali dan dikaruniai anak yang kedua perempuan bernama Annisa Saman. Dan terulang lagi cekcok, Terdakwa pergi sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) minggu pergi dari rumah tetapi saksi tidak terlalu ikut campur urusan rumah tangga mereka, pernah saksi nasehati khususnya kepada Terdakwa, tetapi tetap terjadi cekcok lagi;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik suami atas nama Dahlan Saman nomor : 10/02/III/2007 tanggal 15 Maret 2007, barang bukti tersebut milik terdakwa Dahlan Saman ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar ;

4. Fachriah Djumati alias IA Binti Djumati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Kawin Tanpa Izin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa peristiwa Kawin Tanpa Izin tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2015 sekitar Pukul 23:00 WIT di Rumah orang tua kami / Saksi Fachriah tepatnya di Dusun Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kawin tanpa izin yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi juga ikut menjadi Saksi bagi Terdakwa pada saat dilangsungkan perkawinan tanpa izin tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perkawinan tersebut yaitu awalnya saksi sedang menginap di rumah orang tua saksi, sekitar Pukul 23:00 WIT oleh adik saksi / Saksi Subhan bahwa akan dilangsungkan perkawinan Terdakwa di rumah tersebut, saksi kaget dan menanyakan mengapa mendadak? apa yang sudah terjadi?, Saksi Subhan menenangkan bahwa tunggu saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) datang, kemudian terdakwa datang bersama orang tuanya yaitu Saksi Husen Wawa, kemudian datangnya saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan keadaan perut yang sudah hamil besar, saksi kaget dan berkata dalam hati "oh, ini Imran",

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terlintas sedih di hati saksi, akhirnya dengan dibantu oleh pak iman (Pak Ramli) setempat terjadilah perkawinan tanpa izin tersebut. Setelah putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut terdakwa langsung pergi dan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi ajak tinggal semalam di rumah saksi yang tidak jauh dari rumah orang tua tersebut, kemudian besoknya saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi;

- Bahwa sebelum terjadinya perkawinan tersebut saksi tidak mengetahui saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) telah hamil, dan sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan saksi Imran Suharman dikarenakan tempat tinggal yang berjauhan dan Saksi tidak pernah bertanya ataupun diberi tahu perihal izin menikah tersebut, sebab setelah melihat kondisi fisik saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi langsung merasa kasihan terhadap saksi Imran Suharman yang sudah hamil besar, serta tidak mengetahui status terdakwa Dahlan Saman dan apakah saksi Imran Suharman sudah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada buku nikah dalam perkawinan antara terdakwa Dahlan Saman dan saksi Imran Suharman tersebut, sebab perkawinan yang dilakukan tidak sah secara Negara dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan terdakwa Dahlan Saman sebelumnya saksi tidak tahu ada atau tidaknya buku nikahnya dan yang saksi ketahui bahwa terdakwa Dahlan Saman telah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi ketahui isteri sah terdakwa Dahlan Saman adalah saksi Nurlaila Tabengki yaitu setelah beberapa hari kemudian saksi yang kebetulan berada di rumah orang tua tersebut lalu didatangi oleh Saksi Nurlaila dalam keadaan marah dan sedih. Ia menanyakan kepada saksi “*apa benar disini (rumah) beberapa hari yang lalu ada kawin?*”, saksi kaget dan perasaan tidak enak, kemudian saksi jawab “*maaf, ibu siapa?*”, ia menjawab “*saya isteri sah dahlan*”, saksi langsung menyimpulkan dalam hati ini alasan perkawinan terdakwa dan saksi Imran Suherman (terdakwa dalam berkas terpisah) mendadak dan dipaksakan tersebut, selanjutnya saksi mencoba menerangkan “*betul ada kawin Dahlan dengan imran, maafkan imran, imran telah hamil besar, dan mereka sudah akui telah berbuat salah*”, ia sedih dan tidak menerima kejadian tersebut, ia mengatakan “*saya akan lapor saksi Dahlan Sahman (terdakwa dalam berkas terpisah)Terdakwa ke SPKT Polda Maluku Utara, tolong ibu jadi Saksi*”, saksi menjawab “*silahkan ibu lapor, dan saya siap jadi Saksi, sebab saya sungguh betul-betul melihat, merasakan kejadian kawin tersebut*”;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik suami atas nama Dahlan Saman nomor : 10/02/III/2007 tanggal 15 Maret 2007, barang bukti tersebut milik terdakwa Dahlan Saman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Imran Sunarman alias Imran Binti Sunarman Djala (saksi mahnkota),
putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Kawin Tanpa Izin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa peristiwa Kawin Tanpa Izin tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2015 sekitar Pukul 23:00 WIT di Rumah orang tua kami / Saksi Fachriah tepatnya di Dusun Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa saksi mau dinikahi terdakwa karena saksi telah hamil 5 (lima) bulan akibat perbuatan Terdakwa dan demi menyelamatkan status saksi dan anak saksi di kemudian hari, maka saksi bersedia dinikahi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengatur pernikahan saat itu yaitu saksi tidak tahu namun saat itu saksi ditelpon oleh ayah saksi agar menunggu di rumah kakak saksi, nanti ada yang menjemput, setelah beberapa saat kemudian ada yang menjemput saksi dan mengantarkannya ke rumah tempat pernikahan di Sabia- Ternate dan sana sudah ada Terdakwa, ayah Terdakwa/saksi Husen Wawa, saksi Pak Subhan, saksi Ibu Fachria dan Pak Imam;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh terdakwa saksi saat perkawinan yaitu berupa uang tunai di amplop sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk menggantikan harga cincin sebanyak 2 (dua) gram dan dan setelah menikah, Terdakwa kembali ke penginapan, sedangkan saksi menginap di rumah orang tua saksi Ibu Fachria;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu kalau Terdakwa sudah menikah dengan saksi Nurlaila Tabengki dan saksi tahu kalau terdakwa sudah beristeri karena saksi bertetangga dengan Terdakwa dan isterinya dan Terdakwa dan saksi Nurlaila Tabengki memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa selain dengan saksi Nurlaila Tabengki, Terdakwa pernah menikah sebanyak 5 (lima) kali, saksi Nurlaila adalah isteri ketiga, sedangkan saksi adalah isteri kelima;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan dengan terdakwa yaitu sekitar bulan Februari 2015 Pukul 22:00 WIT, bertempat di rumah terdakwa di Desa Saramaake, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa perkawinan saksi dengan terdakwa tersebut tidak meminta izin kepada saksi Nurlaila Tabengki sebagai isteri sah terdakwa sehingga saksi Nurlaila Tabengki tidak pernah memberikan izin kepada saksi dengan terdakwa untuk menikah;
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik suami atas nama Dahlan Saman nomor : 10/02/III/2007 tanggal 15 Maret 2007, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena masalah Kawin Tanpa Izin yang saya lakukan oleh terdakwa dengan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa peristiwa Kawin Tanpa Izin tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2015 sekitar Pukul 23:00 WIT di Rumah orang tua kami / Saksi Fachria tepatnya di Dusun Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa yang berada di rumah saat pernikahan yaitu saksi Pak Subhan, ayah Terdakwa/saksi Husen Wawa, saksi Fachria, Pak Imam, saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa mahar dari perkawinan terdakwa dengan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) seharga cincin seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa setelah menikah terdakwa tidak tinggal bersama dengan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) karena pada malam itu juga Terdakwa kembali dan menginap di penginapan, sedangkan saksi Imran Suharman menginap di rumah orang tua saksi Ibu Fachria, esoknya baru Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Saramaake;
- Bahwa sebelum menikah dengan saksi Nurlaila Tabengki, Terdakwa pernah menikah dengan isteri pertama dan memiliki 2 (dua) orang anak tetapi sudah bercerai, isteri kedua tidak memiliki anak dan sudah bercerai, isteri ketiga adalah saksi Nurlaila Tabengki dan memiliki 2 (dua) orang anak, isteri keempat tidak memiliki anak dan sudah bercerai, dan isteri kelima adalah saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memiliki 1 (satu) orang anak dan sekarang saksi Imran Suharman hamil dan usia kehamilannya sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan ke isteri Terdakwa (Nurlaila Tabengki) saat menikah dengan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa berbuat kesalahan di luar (menghamili saksi Imran) sehingga Terdakwa minta izin untuk menikah tetapi saksi Nurlaila tidak mau mengizinkan dan ia malah minta diceraikan terlebih dahulu dan yang dilakukan oleh Saksi Nurlaila Tabengki setelah mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah dengan saksi Imran Suharman

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu saksi Nurlaila Tabengki meminta putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dan tidak mau dimadu, setelah itu ia pergi meninggalkan rumah

Terdakwa bersama dengan anak-anak;

- Bahwa kehidupan rumah Terdakwa dengan saksi Nurlaila Tabengki yaitu sebelum Terdakwa menikah dengan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) sering terjadi cekcok, karena Terdakwa sering mabuk dan memukul saksi Nurlaila Tabengki, sesudah menikah dengan saksi Imran Suharman, Terdakwa bahkan pisah ranjang dan pisah rumah dengan saksi Nurlaila Tabengki dan terdakwa menikah dengan saksi Nurlaila Tabengki kurang lebih sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik suami atas nama Dahlan Saman nomor : 10/02/III/2007 tanggal 15 Maret 2007, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal yaitu sekitar bulan Februari 2015 Pukul 22:00 WIT, bertempat di rumah terdakwa di Desa Saramaake, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik suami a.n DAHLAN SAMAN Nomor: 10/02/III/2007. Tanggal 15 Maret 2007, barang bukti mana dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan telah pula disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2015 bertempat di Rumah orang tua Saksi Subhan (Paman Terdakwa Dahlan Saman Alias Ongen Bin Husen Wawa tepatnya di Dusun Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, telah terjadi perkawinan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa Dahlan Saman Alias Ongen Binti Husen Wawa dengan saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar saksi Nurlaila Tabengki menikah dengan terdakwa Dahlan Saman Alias Ongen Bin Husen Wawa pada hari Rabu tanggal 10 Januari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2007 di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan tercatat di KUA EKOR Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan dalam perkawinan tersebut saksi Nurlaila Tabengki dengan Terdakwa Dahlan Sahman Alias Ongen Bin Husen Wawa dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa benar yang Saksi Nurlaila lakukan setelah mendapatkan informasi Terdakwa benar telah melakukan perkawinan dengan saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal (terdakwa dalam berkas terpisah), korban bersama orang tua korban bertemu dengan orang tua terdakwa Dahlan Saman, dari pertemuan (perundingan) tersebut saksi / orang tua korban menginginkan perceraian, dan orang tua terdakwa Dahlan Saman Saksi Husen Wawa meinginkan perdamaian dengan kesepakatan anak saksi Husen Wawa yang tertua laki-laki bernama Muhammad Sugiarto tinggal bersama mertua / orang tua terdakwa Dahlan Saman, sedangkan yang kedua perempuan bernama Anissa Saman tinggal bersama saksi, tidak puas dengan hasil perundingan tersebut saksi melaporkan terdakwa Dahlan Saman saksi Imran Suharman ke Polda Maluku Utara ;
- Bahwa benar saksi korban Nurlaila Tabengki tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan terdakwa Dahlan Saman untuk menikah, dan Terdakwa dan terdakwa Dahlan Saman tidak pernah menemui korban Nurlaila Tabengki untuk meminta izin kepadanya sebagai isteri yang sah dari terdakwa Dahlan Saman, Terdakwa dan saksi Imran Suharman melakukan perkawinan tersebut secara diam-diam ;
- Bahwa benar terdakwa berpacaran dan melakukan zinah dengan saksi. Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Dalal (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara yaitu sekitar bulan Februari 2015 Pukul 22:00 WIT saksi Imran Suharman datang ke rumah terdakwa yang mana pada saat itu semua orang sudah tidur dan terdakwa menyuruh saksi Imran Suharman masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal berciuman bibir saling meramas buah dada saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal, kemudian terdakwa dan saksi . Imran Surahman masing-masing membuka pakaian dan terdakwa memasuki kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) saksi Imran Suharman dan menggoyang pantatnya naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan ke dalam kemaluan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar dalam setiap pertemuan terdakwa Dahlan Saman alias Ongen Bin Husen Wawa dengan saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa dan saksi saling berhubungan badan berulang-ulang kali sehingga saksi Imran Suharman Alias Imran Bindi Suharman Djalal hamil 5 bulan sehaingga atas kejadian

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut saksi Nurlaila Tabengki melaporkan kepinnak berwajib untuk diproses
putusan.mahkamahagung.go.id
lebih lanjut.

- Bahwa benar yang korban alami dari kejadian kawin tanpa izin dan perzinahan tersebut adalah sampai dengan saat ini, korban Nurlaila Tabengki pisah rumah, pisah ranjang dengan saksi Dahlan Sahman (terdakwa dalam berkas terpisah) serta tidak mendapatkan biaya hidup untuk korban Nurlaila Tabengki dan anak-anaknya, status saksi yang ditelentarkan oleh saksi Dahlan Sahman (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Perkawinan Setelah Diketahui Perkawinan Yang Telah Ada Dari Pihak Yang Lain Menjadi Penghalang Yang Sah Bagi Pihak Yang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah siapa saja, di mana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana dan ternyata oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa Dahlan Sama yang diajukan di depan persidangan, dan setelah di cek identitasnya oleh Majelis Hakim terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian sebagaimana diuraikan di atas, satu sama lainnya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. Unsur Melakukan Perkawinan Setelah Diketahui Perkawinan Yang Telah Ada Dari Pihak Yang Lain Menjadi Penghalang Yang Sah Bagi Pihak Yang Lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan putusan.mahkamahagung.go.id

“Menjadi Penghalang Yang Sah” adalah perkawinan yang telah ada oleh seseorang menjadi halangan bagi orang tersebut untuk melangsungkan perkawinan yang baru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian sebagaimana diuraikan diatas satu sama lainnya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2015 di Rumah orang tua Saksi Subhan (Paman Terdakwa Imran Suharman alias Imran Binti Suharman Djalal) tepatnya di Dusun Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, telah terjadi perkawinan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa Imran Suharman alias Imran Binti Suharman Djalal dengan saksi Dahlan Saman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sudah mengalami kehamilan sebelum perkawinan tersebut terjadi;

Bahwa saksi korban Nurlaila Tabengki tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan saksi Imran Suharman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menikah, dan Terdakwa dan saksi Imran Suharman tidak pernah menemui korban Nurlaila Tabengki untuk meminta izin kepadanya sebagai isteri yang sah dari terdakwa, Terdakwa dan saksi Imran Suharman melakukan perkawinan tersebut secara diam-diam sehingga yang korban alami dari kejadian kawin tanpa izin tersebut adalah sampai dengan saat ini, korban Nurlaila Tabengki pisah rumah, pisah ranjang dengan terdakwa Dahlan Sahman serta tidak mendapatkan biaya hidup untuk korban Nurlaila Tabengki dan anak-anaknya, status saksi Nurlaila Tabengki yang ditelantarkan oleh Terdakwa Dahlan Saman ;

Bahwa saksi Nurlaila Tabengki menikah dengan terdakwa Dahlan Sahman pada hari Rabu tanggal 10 januari 2007 di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan tercatat di KUA EKOR Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, perkawinan saksi Nurlaila Tabengki dan terdakwa tersebut terdaftar dan memiliki buku nikah sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai barang bukti yaitu 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik suami a.n DAHLAN SAMAN Nomor: 10/02/III/2007. Tanggal 15 Maret 2007;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Unsur Melakukan Perkawinan Setelah Diketahui Perkawinan Yang Telah Ada Dari Pihak Yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lain Menjadi Penghalang Yang Sah Bagi Pihak Yang Lain telah terpenuhi dan putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang Pria yang beristeri berbuat Zina;
2. Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang pria yang beristeri berbuat Zina;

Menimbang, bahwa pasal dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum adalah merupakan pasal delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (yang merasa malu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang Pria" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang pria dan bukan seorang perempuan (wanita), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin laki-laki yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perzinahan (Overspel)" adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa di persidangan telah dinadapkan seorang Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dahlan Saman Alias Ongen Bint Husen Wawa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang pria yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (error in persona) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Nurlaila Tabengki menikah dengan terdakwa Dahlan Saman Alias Ongen Bin Husen Wawa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007 di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan tercatat di KUA EKOR Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Kami tinggal serumah sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2015 sebelum kejadian perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa dengan terdakwa Dahlan Saman dan dalam perkawinan tersebut saksi Nurlaila Tabengki dengan terdakwa Dahlan Saman dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar terdakwa berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan saksi. Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Dalal (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara yaitu pada bulan Februari 2015 sekitar pukul 22.00 Wit saksi Imran Suharman datang ke rumah terdakwa yang mana pada saat itu semua orang sudah tidur dan terdakwa menyuruh saksi Imran Suharman masuk ke dalam terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal berciuman bibir saling meramas buah dada saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal, kemudian terdakwa dan saksi . Imran Suharman masing-masing membuka pakaian dan terdakwa memasuki kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) saksi Imran Suharman dan menggoyang pantatnya naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan ke dalam kemaluan saksi Imran Suharman;
- Bahwa benar dalam setiap pertemuan terdakwa Dahlan Saman alias Ongen Bin Husen Wawa dengan saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa dan saksi saling berhubungan badan berulang-ulang kali sehingga saksi Imran

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suharman Alias Imran Bindi Suharman-Djalal hamil 5 bulan sehingga atas putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi Nurlaila Tabengki melaporkan kepihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar yang korban alami dari perzinahan tersebut adalah sampai dengan saat ini, korban Nurlaila Tabengki pisah rumah, pisah ranjang dengan terdakwa Dahlan Sahman serta tidak mendapatkan biaya hidup untuk korban Nurlaila Tabengki dan anak-anaknya, status saksi Nurlaila Tabengki yang ditelentarkan oleh terdakwa Dahlan Saman;
- Bahwa benar saat terdakwa dan saksi Imran Suharman melakukan hubungan badan terdakwa telah memiliki isteri yaitu saksi Nurlaila Tabengki dan terdakwa dengan saksi nurlaila Tbengki belum bercerai sehingga masih mempunyai status suami isteri ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal layaknya suami istri yang sah, tanpa ada ikatan perkawinan baik secara agama maupun Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "seorang pria yang beristeri berbuat Zina" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di anut azas monogami sebagaimana tertera pada Pasal 3 undang-undang tersebut dan menurut Pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan Agama, sedang izin dimaksud hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam Pasal-Pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 284 (1)ke- 1 huruf a KUHP berlaku pula terhadap para suami, yang tidak tunduk pada Pasal 27 B.W. dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Perkawinan dan oleh karena itu, seorang suami yang berzina, baik hal tersebut dilakukan dengan seorang wanita yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinahan ini sebagai "pelaku" (dader);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Nurlaila Tabengki menikah dengan terdakwa Dahlan Saman Alias Ongen Bin Husen Wawa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007 di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan tercatat di KUA EKOR Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Kami tinggal serumah sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2015 sebelum kejadian perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa dengan terdakwa Dahlan Sahman dan dalam perkawinan tersebut saksi Nurlaila Tabengki dengan terdakwa Dahlan Sahman dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar terdakwa berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan saksi. Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Dalal (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara saksi Imran Suharman datang ke rumah terdakwa yang mana pada saat itu semua orang sudah tidur dan terdakwa menyuruh saksi Imran Suharman masuk ke dalam terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal berciuman bibir saling meramas buah dada saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal, kemudian terdakwa dan saksi . Imran Surahman masing-masing membuka pakaian dan terdakwa memasuki kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) saksi Imran Suharman dan menggoyang pantatnya naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan ke dalam kemaluan saksi Imran Suharman;
- Bahwa benar dalam setiap pertemuan terdakwa Dahlan Saman alias Ongen Bin Husen Wawa dengan saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa dan saksi Imran Suharman saling berhubungan badan berulang-ulang kali sehingga saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal hamil 5 bulan sehingga atas kejadian tersebut saksi Nurlaila Tabengki melaporkan kepihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar yang korban alami dari perzinahan tersebut adalah sampai dengan saat ini, korban Nurlaila Tabengki pisah rumah, pisah ranjang dengan terdakwa Dahlan Sahman serta tidak mendapatkan biaya hidup untuk korban Nurlaila Tabengki dan anak-anaknya, status saksi Nurlaila Tabengki yang ditelentarkan oleh terdakwa Dahlan Sahman;
- Bahwa benar saat terdakwa dan saksi Imran Suharman melakukan hubungan badan terdakwa telah memiliki isteri yaitu saksi Nurlaila Tabengki dan terdakwa dengan saksi nurlaila Tbengki belum bercerai sehingga masih mempunyai status suami isteri ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Dahlan Saman Alias Ongen Bin Husen Wawa melakukan hubungan badan dengan saksi Imran Suharman Alias Imran Binti Suharman Djalal (Terdakwa dalam berkas terpisah) layaknya suami istri yang sah, padahal Terdakwa dengan Saksi Nurlaila Tabengki masih merupakan isteri sah karena Terdakwa dengan saksi Nurlaila Tabengki belum bercerai dan masih mempunyai ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan putusan.mahkamahagung.go.id untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik suami a.n DAHLAN SAMAN Nomor: 10/02/III/2007. Tanggal 15 Maret 2007, karena barang bukti tersebut disita dari saksi Nurlaila Tabengki sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Nurlaila Tabengki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan merugikan rumah tangga saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) ke- 1, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dahlan Saman Alias Ongen Bin Husen Wawa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*"Melakukan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinannya Yang
putusan.mahkamahagung.go.id*

Telah ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu dan Perzinahan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () tahun.;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik suami a.n DAHLAN SAMAN Nomor: 10/02/III/2007. Tanggal 15 Maret 2007.Dikembalikan kepada saksi korban Nurlaila Tabengki ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016., oleh Wilson Shriver, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H dan Ferdinal S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh , S.H.

Wilson Shriver, S.H.

Ferdinal, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 116 /Pid.B/2016PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)